

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki ideologi yaitu pancasila, tersirat di dalamnya nilai-nilai yang merupakan satu kesatuan yang menentukan sistem nilai. Dengan adanya sistem nilai sehingga tujuan dan arah bangsa indonesia memiliki tuntutan yang memperlihatkan sesuatu harapan dan arah tujuan didalam bernegara. Hal-hal tersebut kemudian akan dijadikan dasar yang kuat dan direktif, yang kemudian nilai tersebut akan menjadi puncak dari keberhasilan setelah meraih kesuksesan atau memberi tuntutan serta menentukan arah, baik pada saat ini atau untuk masa setelahnya (Ukas, 2016). Menurut M. Solly Lubis didalam ideologi bangsa indonesia yaitu pancasila terdapat dasar pandangan hidup bernegara, yang didalamnya terdapat nilai ketuhanan atau religi, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan sebagainya. Menurut pandangan ilmu sosial, nilai (*value*) merupakan hal yang dilihat baik dan teratur, sesuai keinginan, didalamnya terdapat nilai yang baik yang diinginkan, dan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh manusia (Prof. Darji Darmodiharjo, S.H , DR. Shidarta, S.H., 2019).

Pemerintah suatu negara tentu telah membuat suatu aturan hukum serta penerapan peneanaan sanksi terkait tindakan yang menyalahi aturan hukum. Hukum adalah beberapa gabungan regulasi atau kaidah-kaidah yang dibuat dan disepakai serta dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan sebuah sanksi didalam kehidupan bersama didalam negara. Sanksi pidana adalah jalan yang dipakai oleh hukum pidana dalam mencapai tujuannya. Sanksi pidana bukanlah

menjadi tujuan paling terakhir, melainkan hanya alat dalam menggapai apa yang menjadi maksud dan tujuan sesungguhnya hukum pidana tersebut (Romi Adytia Pranata, 2018).

Didalam kitab pidana (kuhp) ada dijelaskan dua (2) macam sanksi jika seseorang dengan jelas telah melakukan kealpaan, hal tersebut dapat dilihat didalam ketentuan pasal 10 kuhp, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok (pidana penjara, pidana kurungan, pidana mati, pidana denda), untuk pidana tambahan yang ada didalam pasal 10 kuhp, adalah perampasan barang-barang tertentu, dan pencabutan hak-hak tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Dari semua sanksi tersebut pidana penjara adalah yang paling sering digunakan terhadap para pelaku tindak kejahatan. Metode dalam menjalankan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan yang merupakan metode baru dalam proses pidana penjara, dan pembaharuan pola dalam kegiatan pembimbingan dalam upaya penerapan pidana penjara yang berbeda dari yang sebelumnya, serta juga penerapan pola perlakuan yang baru bagi warga binaan yang terdapat didalam sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Proses reintegrasi sosial akan berlangsung dan dilaksanakan oleh sebuah institusi, yaitu lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, dimana akan terjadi proses perubahan status dari orang yang sebelumnya bebas menjadi tahanan, dikarenakan seseorang narapidana akan menjalani resosialisasi (*resocialization*), dimana kebebasan yang sebelumnya dapat dinikmati oleh narapidana tersebut akan diambil untuk sementara waktu. Selain itu dalam proses resosialisasi maka seseorang itu akan diberi diri yang baru. Saat resosialisasi dan desosialisasi ini

dijalankan, maka dapat juga dikaitkan dengan kegiatan yang sedang dijalankan, atau dalam pengertian lain seorang narapidana atau warga binaan lembaga pemasyarakatan akan wajib melepas hak-hak sebelumnya yang dimiliki dengan bebas, seperti sebelum dijatuhi hukuman oleh pengadilan, yaitu seperti kebebasan yang akan diganti dengan baju tahanan, berbagai kebebasan yang dinikmatinya dicabut, kepemilikan pribadi disita atau disimpan oleh penjaga, namanya mungkin tidak digunakan dan diganti dengan suatu nomor tahanan. Sesudah melewati kegiatan pembentukan diri yang baru yang biasanya akan berdampak kepada perubahan diri, maka setelah itu narapidana akan menjalani tahapan selanjutnya yaitu resosialisasi, dimana akan dibina dan dibentuk untuk mendapatkan nilai baru serta perbaikan yang baru di dalam dirinya sesuai nilai dan norma yang baik di kehidupan bermasyarakat nantinya setelah keluar, dan sudah melalui proses dan tahapan-tahapan tersebut (Siti Asisah, 2017).

Secara umum seseorang yang berbuat sesuatu yang dilarang oleh aturan hukum akan dikenakan sanksi hukuman karena perbuatan yang dilakukannya, dan memang undang-undang mengaturnya serta hal tersebut sangat lumrah terjadi. Diperlukan upaya hukum sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan dari hukum tersebut, dan suatu hukum yang baik merupakan aturan yang adil serta dapat merangkul masyarakat dan bersifat kongkret. Para penjahat memang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, mengapa demikian karena tujuan dari aturan hukum itu adalah melindungi kepentingan masyarakat, sarana keteraturan masyarakat, serta upaya menciptakan ketertiban dan keadilan untuk seluruhnya. Narapidana merupakan seseorang yang mengalami proses perbaikan

dan hilangnya kebebasan yang dimiliki sebelumnya, terdapat dalam pasal 1 ayat (7) uu pemasyarakatan. Sudut pandang terhadap para narapidana tentunya selalu buruk ditengah-tengah masyarakat dimana dinilai setiap narapidana adalah orang yang jahat yang melanggar aturan hukum yang ada. Sanksi penjatuhan hukuman berupa penjara, kurungan, dan lain sebagainya pantas untuk diberikan yang merupakan akibat dari tindakannya yang melanggar aturan hukum yang ada, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dipahami oleh masyarakat dari dahulu hingga saat ini, serta petugas yang menjalankan aturan dilapangan (Reza Yoga Hatmoko, Pujiyono, 2016).

Keberadaan lembaga pemasyarakatan terdapat didalam undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, didalam pasal 1 ayat (3) terdapat pengertian lembaga pemasyarakatan. Lapas merupakan institusi dimana berlangsungnya proses pembinaan terhadap warga binaan. Sebagai tempat akhir dari proses di sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana maka proses pembinaan yang ada didalam lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaannya harus terarah dan tersistem dengan baik. Dijelaskan didalam pasal 1 ayat (2) uu pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan merupakan salah satu cara yang digunakan dengan batas dan arah yang tersusun dalam proses mendidik yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk para warga binaannya, serta tetap berpedoman kepada pancasila sebagai pedoman hidup dalam bernegara oleh seluruh warga indonesia yang harus berjalan secara harmonis terjaga antara penjaga atau pembina dengan para narapidana yang sedang menjalani proses perbaikan diri dari kesalahan masa lalu yang diperbuatnya, kemudian bisa kembali ketengah-tengah lingkungan

masyarakat dan bisa diterima, yang kemudian dapat memberikan peran yang aktif terhadap perkembangan masyarakat. Maka dari itu, dalam pasal (3) uu pemasyarakatan dijelaskan fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah mencadangkan atau mempersiapkan para narapidana agar setelah bebas, bisa kembali dengan baik ke kehidupan bermasyarakat dan dapat diterima kembali dengan baik setelah melewati proses pembinaan (DR. Lilik Mulyadi, S.H., 2010).

Untuk melakukan suatu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan, maka dibutuhkan suatu proses. Proses membangun manusia yang mandiri sebagai suatu cerminan atau tujuan akhir dari pada sistem pemasyarakatan di Indonesia. Karena hasil dari semua proses yang dijalankan dengan terarah melalui sistem pemasyarakatan adalah membuat agar warga binaan tersebut dapat diterima dimasyarakat dengan baik, yang kemudian memiliki tanggung jawab dari dimungkinkannya narapidana yang telah bebas kembali melakukan tindakan yang merugikan masyarakat akibat dari pengulangan tindak pidananya, maka dari itu pembinaan yang dilakukan harus tetap dengan menerapkan nilai-nilai yang terdapat didalam Pancasila yang merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisah dari semua proses yang dilakukan, agar supaya sanksi yang diberikan oleh pengadilan bisa mencapai tujuan dari pemidanaan. Hal ini bukanlah tanpa sebab dapat dilihat dari implementasinya didalam lembaga pemasyarakatan saat sekarang, dimana hal ini telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemasyarakatan tidaklah sesuai dengan harapan yang dicita-citakan yang terdapat didalam aturan tersebut, karena hal yang dijumpai didalam praktek lapangan memperlihatkan hal yang berbeda dari yang seharusnya, dapat dilihat dari berbagai

kendala dan kerumitan yang terjadi didalam sistem manajemen lembaga yang berada dibawah kemenkumham tersebut (Maryani, 2015).

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling terakhir didalam sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya, yang merupakan satu komponen yang komplit demi mengembalikan narapidana ke masyarakat yang mempunyai skill untuk kembali menjadi warga yang baik serta berguna untuk perkembangan masyarakat, maka rencana pembinaan yang sudah disusun secara terstruktur didalam lembaga pemasyarakatan harus dijalankan sesuai dengan maksud ini, maka didalam menjalankan proses pembimbingan warga binaan kemasyarakatan harus dijalankan secara bertahap sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2), pasal 9, kemudian pasal 10 PP No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Tahapannya meliputi awal, kemudian lanjutan (pertama dan kedua), serta tahap akhir. Semua tahapan tersebut sama atau sejalan dengan maksud pemasyarakatan, bagian tahap terakhir di prediksi antara 2/3 hingga selesainya masa pidana tahanan. Seorang narapidana memiliki hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat (PB), dan akan diproses jika memang ada tanda perbaikan dari narapidana, serta tidak pernah melakukan pelanggaran (register F), yaitu catatan pelanggaran yang bisa secara otomatis berpengaruh terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan seperti grasi, kunjungan, pembebasan bersyarat, dll. Pembebasan bersyarat bersifat interen bagi sistem pemasyarakatan hal ini disampaikan oleh Waliman Hendro Susilo pada saat menjabat sebagai kepala Dirbispa (Martahan Juprison Tampubolon, 2016).

Wabah *corona virus disease* bukan cuman dirasakan pada sisi kesehatan saja, tetapi dirasakan dan berdampak keseluruh sendi kehidupan. Virus yang muncul akhir tahun 2019 tersebut, menjadi berita mancanegara dan juga nasional, tidak disangka virus yang mematikan tersebut akhirnya masuk ke indonesia, yang kemudian menewaskan ratusan lebih yang diakibatkan ganasnya virus ini dalam menyerang sistem pernafasan manusia, diketahui virus ini bermula dari negara Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya dikota Wuhan. Para tenaga medis seperti perawat, bidan, hingga dokter menjadi korban dari virus tersebut (Sopacua et al., 2020). Kasus covid-19 di indonesia hingga selasa, 13 oktober 2020 telah mencapai angka 340.622 pasien, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 maret tahun 2020, yang penulis kutip dari laman (kompas.com). Untuk di wilayah Kota Batam yang penulis kutip dari (antaranews.com), hingga pada sabtu, 05 september tahun 2020 terhitung ada 763 data kasus corona yang sudah tercatat, yang masih sangat mungkin bertambah jumlahnya.

Negara indonesia kemudian membuat aturan agar dalam penanggulangan penyebaran virus covid-19 tersebut secepatnya bisa segera diminimalisir penyebaran virus tersebut, melalui PP No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019. Kemudian Presiden Republik Indonesia Joko widodo, mengeluarkan Keppres No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*. Untuk menanggapi hal diatas sehingga kemudian Menkumham segera mengeluarkan Permenkumham No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan

dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 didalam lembaga pemasyarakatan (Didik Haryadi Santoso, 2020).

Pemerintah dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan penanggulangan atas mewabahnya virus corona yang meningkat jumlah pasiennya, pemerintah menetapkannya melalui asimilasi dan integrasi. Dimana pemerintah membaurkan narapidana serta anak kembali kedalam masyarakat adalah pengertian dari program asimilasi ini. Integrasi merupakan diberikannya pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta cuti bersyarat. Hal tersebut diberlakukan berdasarkan kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah Permenkumham No.10 Tahun 2020, serta Kepmenkumham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, hal ini salah satunya adalah karena kekhawatiran pemerintah akan keadaan rutan dan lapas yang ada di negara ini (Asri Agustiwi, 2020).

Pemerintah Indonesia menerapkan program asimilasi dan integrasi yang dimulai pada 31 maret tahun 2020. Kebijakan pembebasan tersebut mengacu kepada Permenkumham No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Martha Ruth Thertina, 2020). Rika Aprianti yang menjabat selaku (Kabid Humas dan Protokol Dirjenpas), memberikan penjelasan hampir sebanyak 40.000 orang warga binaan pemasyarakatan akan dilepas oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui program asimilasi dan integrasi tersebut. Hingga pada 27 mei tahun 2020, yang sudah mendapat asimilasi dan integrasi berjumlah 39.876 orang warga binaan, data ini diambil dari 525 UPT (unit pelaksana teknis) pemasyarakatan, dari jumlah

yang ada 37.473 orang dibebaskan melalui asimilasi, yaitu dengan rincian 36.549 narapidana, dan 934 berstatus warga binaan anak, selebihnya 2.403 warga binaan yang melalui hak integrasi, dengan rincian narapidana berjumlah sebanyak 2.360, dan anak berjumlah 43 orang (Achmad Al Fiqri, 2020).

Kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan sekaligus keresahan ditengah masyarakat, bahwa ada persepsi dimasyarakat apakah narapidana dibebaskan sudah melewati tahap seleksi serta penilaian perilaku dengan benar. Kemudian apakah progam ini akan dapat memunculkan masalah-masalah baru, yang dilakukan oleh pemerintah justru akan menjadi keresahan baru ditengah publik, dimana publik diperlihatkan dengan kasus kejahatan yang dilakukan kembali oleh narapidana yang bebas melalui program pemerintah yaitu asimilasi dan integrasi tersebut (Anwar, 2020). Pengeluaran kebijakan ini berpotensi memunculkan masalah-masalah baru, dimana setelah para narapidana bebas, maka sulit baginya untuk mencari pekerjaan ditengah kondisi pandemi untuk mencukupi kebutuhan hidup, hal tersebut justru memiliki dampak negatif kepada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan.

Misalnya pada contoh kasus di Pontianak, seorang narapidana yang mendapat asimilasi pada 6 april tahun 2020 di Lapas Kelas II A Pontianak, napi tersebut yang bebas karena mendapat asimilasi dan integrasi bersama dua tersangka lainnya melakukan tindak pidana kembali, yaitu pencurian ponsel genggam, napi asimilasi tersebut tidak hanya sekali melakukan aksinya, setidaknya sudah empat kali setelah bebas, dikutip dari laman (www.tirto.id). Polri memberikan pernyataan melalui kepala bagian umum penerangan Polri, yaitu Kombes Pol Ahmad Ramadan hingga

pada hari selasa, 15 februari 2020 ada kurang lebih 100 orang narapidana yang setelah bebas namun melakukan kembali tindak pidana/*residivisme*, sesudah diberikan pembebasan status dari tahanan pemasyarakatan hingga mendapat pembebasan dan dikembalikan kembali ketengah masyarakat, dan tindak pidana *residivisme* tersebut menyebar di sembilan belas (19) wilayah hukum Polda di indonesia, yang dikutip dari laman (CNN Indonesia, 2020). Jadi saat sekarang masyarakat tidak hanya di khawatirkan virus corona, namun juga harus hati-hati akibat meningkatnya angka kriminalitas selama masa pandemi, salah satu yang menjadi penyebabnya keadaan ekonomi tidak menentu, meningkatnya pengangguran, wajar saja potensi kriminalitas tinggi, apalagi di kota-kota besar seperti Kota Batam. Maka tidak heran jika sejumlah narapidana nekat untuk berulah kembali karena tekanan dan keadaan ekonomi yang tidak menentu yang menjadi salah satu pemicunya, hal tersebut dinilai karena buah dari kebijakan asimilasi dan integrasi ini, yang justru berdampak terhadap kenyamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

Dikota Batam sendiri dikutip dari laman (batampos.co.id, 2020a) Yan Patmos Kepala Rutan Kelas II Batam, menerangkan bahwa sebanyak 160 orang warga binaan akan mendapat pembebasan sesuai dengan program asimilasi dan hak integrasi tersebut, 160 orang warga binaan yang mendapat pembebasan ini masuk dalam periode pertama hingga tanggal 16 april tahun 2020. Dikutip dari laman (TRIBUNBATAM.id,2020), setelah warga binaan dibebaskan beberapa diantaranya kembali ditangkap, karena melakukan tindak pidana kembali, dari 160 warga binaan yang dibebaskan tiga (3) diantaranya terpaksa dimasukkan kedalam

penjara, dan ditempatkan didalam sel maximum, tiga orang tersebut ditangkap karena mencuri, satu (1) orang ditangkap aparat kepolisian sektor bengkong, tepatnya tanggal 15 april 2020 setelah mendapat asimilasi dan integrasi pada tanggal 06 april 2020, tepatnya baru sembilan (9) hari setelah dibebaskan, sementara dua (2) orang lainnya kembali ditangkap oleh pihak aparat kepolisian pada tanggal 22 april 2020, satu (1) orang ditangkap aparat kepolisian polsek lubuk baja, kemudian satu orang lagi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian polsek nongsa yang juga tertangkap pada hari yang sama.

Dikutip dari laman (batampos.co.id, 2020b) tindak kejahatan di Kota Batam dalam beberapa bulan selama masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 ini terjadi peningkatan. Berapa kasus bahkan merupakan atensi dari aparat kepolisian seperti kasus pencurian, pembunuhan, penemuan mayat, serta beberapa kasus percobaan pemerkosaan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto selaku Kapolresta Bareleng. Kapolresta Bareleng mengatakan tingginya angka kriminalitas saat ini salah satunya disebabkan faktor ekonomi, sebab dimasa pandemi segala usaha terkena dampak, dan lapangan pekerjaan juga minim sehingga berimbas terhadap angka kejahatan. Dengan meningkatnya angka kriminalitas tersebut juga dihimbau seluruh masyarakat kota batam untuk meningkatkan kewaspadaan.

Banyak kalangan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, yaitu Permenkumham No.10 Tahun 2020, juga kepmenkumham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dalam hal penanggulangan penyebaran virus covid-

19. Mengapa demikian karena masyarakat menilai kebijakan yang dikeluarkan ini justru kemudian menimbulkan keresahan dan terganggunya stabilitas keamanan serta kenyamanan masyarakat, masyarakat juga menilai pengeluaran kebijakan ini terlalu tergesa-gesa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan terhadap kebijakan ini, yaitu dari kumpulan advokat kota solo tergabung dalam yayasan mega bintang indonesia 1997, dan LP3HI. Salah satu *petitum* gugatannya adalah meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menghentikan kebijakan asimilasi dan integrasi tersebut, yang sebagaimana diatur didalam Permenkumham No.10 Tahun 2020. Gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan salah satu alasannya adalah karena narapidana asimilasi dan integrasi yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan (Antara, 2020).

Atas uraian dan pemikiran diatas kemudian yang mendasari penulis dalam memilih judul Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembebasan Warga Binaan Kemasyarakatan Pada Masa Covid 19 di Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini terkait pada kajian tinjauan yuridis pembebasan warga binaan kemasyarakatan pada masa covid-19 di kota Batam.

1. Adanya napi asimilasi yang kembali mengulangi tindak kejahatan (*residivisme*) setelah bebas dengan penerapan asimilasi dan integrasi ini.
2. Meningkatnya angka kriminalitas.

1.3 Batasan Masalah

Batasan yang dibuat oleh penulis agar menghindari adanya pelebaran pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis serta mempermudah penelitian ini, sehingga tujuan penelitian ini akan lebih terarah. Beberapa batasan masalah yang antara lain :

1. Penelitian ini fokus pada pengeluaran kebijakan Menteri Hukum dan Ham mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi pada masa Covid-19.
2. Penelitian ini hanya berfokus di wilayah kota batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat di rumuskan masalah-masalah antara lain :

1. Apakah *ratio legis* Menteri Hukum dan Ham mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran corona ditengah wabah covid-19 saat ini ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk kebijakan pembebasan warga binaan pemasyarakatan saat covid-19 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *ratio legis* Menteri Hukum dan Ham mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran corona ditengah wabah covid-19 saat ini.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kebijakan pemerintah di lapangan apakah telah sesuai dengan undang-undang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas didalam penelitian ini, sehingga menurut penulis, kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan mamfaat dan mengkritisi terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan harapan juga bisa menyumbangkan pemikiran yang dapat digunakan sebagai referensi yang berguna untuk disiplin ilmu hukum sendiri, serta dapat melahirkan pandangan-pandangan baru yang bisa menjadi acuan atau pedoman oleh penelitian lain yang mempunyai kesamaan bidang yang diteliti khususnya terkait tinjauan pembebasan warga binaan kemasyarakatan pada masa covid 19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah, yang memiliki kesamaan atau berkaitan dengan judul diatas.

a) Bagi Penulis

Hasil yang diperoleh oleh penulis selama membuat penelitian ini dapat membuka wawasan dan pemahaman peneliti mengenai prosedur dan cara pembebasan narapidana pada masa covid-19 ini.

b) Bagi Lembaga Pemasarakatan

Semoga bisa menjadi saran masukan serta pertimbangan terhadap lembaga pemasarakatan agar didalam memberikan pembebebasan terhadap warga binaan benar-benar menerapkan prosedur sesuai aturan agar memberikan rasa keadilan bagi napi, dan kembali kemasyarakat dapat diterima dengan baik serta tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat khususnya di wilayah kota batam.